



PUTUSAN
Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parmin
2. Tempat lahir : Bakaran Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /22 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bakaran Batu Kec Batang Kuis Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bengkel

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/15/I/2022/Res Narkoba dari tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/15.b/I/2022/Res Narkoba dari tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa Parmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama WAHYUNI SARAH BOROTAN, SH., dan PUTRI RUMONDANG SIAGIAN, SH. MH., masing – masing bertindak sebagai Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum serta Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA pada LABORATORIUS HUKUM FAKULTAS HUKUM USU DI MEDAN, berkantor di Jalan Universitas No.4 Kampus USU Padang Bulan Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5990/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 30 Maret 2022, sebagaimana terlampir didalam bekas perkara ini ;

Untuk selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama **Irwansyah Rambe,SH,dkk** Penasihat Hukum pada pada **POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MEDAN (POSBAKUMADIN MEDAN)**, berkantor di Jalan Singgalang No.7 Kelurahan Mesjid,Kecamatan Medan Kota,Kota Medan,Prov.Sumatera Utara.,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W2-U4/231/Hkm.00/IV/2022 tanggal 18 April 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, maka Penetapan Penghunjakkan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 30 Maret 2022 tidak berlaku lagi secara hukum sejak tanggal 10 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARMIN bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum bersepakat dalam memilkii Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) Jo 132 (1) UU NO.35 tahun 2009 dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARMIN selama : 7 (tujuh) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidiar 3 bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisikan shabu dengan berat beruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang terhubung 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic ;
- 1 (satu) unit mobil trado dengan nomor polisi BK 8315 MC warna merah maroon dengan Nomor Rangka : FU415P-520029 dan Nomor Mesin : 8DC9-328867 ;

Dipergunakan dalam perkara An. Dedi Marlan Alias Dedi ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Surat dakwaan adalah landasan suatu perkara pidana.
2. Terdakwa hanya dapat diadili berdasarkan apa yang didakwakan kepadanya.
3. Hakim tidak dapat memutus diluar apa yang didakwakan jaksa dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dan didukung dengan adanya alat bukti berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika No. DS20DA/2022/laboratorium Deli Serdang-Medan, tanggal pemeriksaan sampel 20 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Ir Wahyu Widodo;-
2. Berita Acara Pemeriksaan dengan berupa hasil test urine menunjukkan positif (+) mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan 1 (satu).

Bahwa dari barang bukti diatas membuktikan membuktikan Terdakwa adalah seorang pengguna yang sudah kecanduan narkotika jenis sabu-sabu dan perlu mendapatkan pengobatan untuk pemulihan (**rehabilitasi**).

Bahwa dari keterangan para saksi-saksi tidak ada satu saksi pun yang mengarahkan Terdakwa sebagai pengedar maupun Orang yang terlibat dalam perdagangan gelap narkotika;-

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, kami sebagai penasehat hukum Terdakwa PARMIN, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/ rehabilitasi di panti terapi rehabilitasi; atau;-
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan shabu dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram; -
 - 1 (satu) buah plastik Ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang terhubung.
 - 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic, dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara;-
 - 1 (satu) unit mobil Trado dengan nomor polisi BK8315MC, warna merah maroon, dengan nomor rangka : FU415P-520029 dan Nomor Mesin : 8DC9-328867, Dikembalikan kepada Pemiliknya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya. (*Ex Aquo et Bono*);-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **PARMIN bersama saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO alias GODEK (penuntutan dilakukan terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib saat saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK (penuntutan dilakukan terpisah) sedang memperbaiki mobil trado dengan nomor polisi BK 8315 MC warna merah maroon yang baru saja mereka kendari di gudang penyimpanan yang terletak di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi DEDI MARLAN alias DEDI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa PARMIN, sebagai upah bagi terdakwa PARMIN sebagai orang yang bertugas mengarahkan dan mengantarkan para pembeli shabu kepada DEDI MARLAN alias DEDI atau FITRIAN SUSANTO alias GODEK, setelah menerima sabu dari DEDI MARLAN alias DEDI, lalu terdakwa PARMIN masuk kedalam kamar salah gudang tersebut, shabu terdakwa letakkan di bawah meja di kamar terdakwa dan terdakwa beristirahat, sedangkan saksi DEDI MARLAN alias DEDI juga istirahat di samping kantor yang berada dalam gudang tersebut dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK berada di mobil untuk merapikan kunci-kunci yang telah digunakan,

Bahwa tidak lama kemudian datang saksi SIMON SIRINGO-RINGO dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang yang telah memperoleh informasi tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Aras Kabu Kabupaten Deli Serdang langsung menuju ke lokasi Gudang tersebut,

Bahwa Petugas dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK, namun ketika dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi DEDI MARLAN alias DEDI mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa shabu milik saksi DEDI MARLAN alias DEDI berada di dalam laci mobil trado dengan nomor polisi BK 8315 MC warna merah maroon kemudian pihak kepolisian membawa saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di laci dibungkus dengan menggunakan tisu setelah, saksi DEDI MARLAN alias DEDI juga mengakui baru saja memberikan shabu kepada terdakwa PARMIN yang sedang berada di dalam kamar di dalam gudang, kemudian petugas menuju ke kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bong) yang terbuat dari botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang terhubung 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic atas temuan barang bukti tersebut saksi DEDI MARLAN alias DEDI, saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK dan terdakwa PARMIN di bawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa PARMIN, saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO alias GODEK menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika No. DS20DA/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan dari hasil Pemeriksaan Sampel barang bukti A.1 berat netto akhir A.0,1098 gram disita dari Dedi Marlan alias Dedi dan Fitrihan Susanto alias Godek dengan hasil positif Narkotika, barang bukti B.1. bert netto akhir 0,0177 gram disita dari Parmin dengan hasil positif Narkotika, C.1.Urine an. Dedi Marlan alias Dedi dengan hasil positif Narkotika, D.1. Urine an. Fitrihan Susanto alias Godek dengan hasil positif Narkotika, E.1. Urine an. Parmin dengan hasil positif Narkotika, dengan kesimpulan Hasil Pemerikaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanggal pemeriksaan sampel 20 Januari 2022, demikian hasil pemeriksaan Laboratorium ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Ir Wahyu Widodo.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa PARMIN bersama saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan **saksi FITRIAN SUSANTO alias GODEK (penuntutan dilakukan terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib saat saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK (penuntutan dilakukan terpisah) sedang memperbaiki mobil trade dengan nomor polisi BK 8315 MC warna merah maroon yang baru saja mereka kendaraikan di gudang penyimpanan yang terletak di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, terdakwa PARMIN, lalu saksi DEDI MARLAN alias DEDI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa PARMIN sebagai upah bagi terdakwa PARMIN sebagai orang yang bertugas mengarahkan dan mengantarkan para pembeli shabu kepada DEDI MARLAN alias DEDI atau FITRIAN SUSANTO alias GODEK, setelah menerima shabu dari DEDI MARLAN alias DEDI, lalu terdakwa PARMIN masuk kedalam kamar salah gudang tersebut, shabu terdakwa letakkan di bawah meja di kamar terdakwa dan terdakwa beristirahat, sedangkan saksi DEDI MARLAN alias DEDI juga istirahat di samping kantor yang berada dalam gudang tersebut dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK berada di mobil untuk merapikan kunci-kunci yang telah digunakan,

Bahwa tidak lama kemudian datang saksi SIMON SIRINGO-RINGO dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang yang telah memperoleh informasi tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Aras Kabu Kabupaten Deli Serdang langsung menuju ke lokasi Gudang tersebut,

Bahwa Petugas dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK, namun ketika dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi DEDI MARLAN alias DEDI mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa shabu milik saksi DEDI MARLAN alias DEDI berada di dalam laci mobil trade dengan nomor polisi BK 8315 MC warna merah maroon kemudian pihak kepolisian membawa saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang yang berisikan shabu dengan berat beruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di laci dibungkus dengan menggunakan tisu setelah, saksi DEDI MARLAN alias DEDI juga mengakui baru saja memberikan shabu kepada terdakwa PARMIN yang sedang berada di dalam kamar di dalam gudang, kemudian petugas menuju ke

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang terhubung 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic atas temuan barang bukti tersebut saksi DEDI MARLAN alias DEDI, saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK dan terdakwa PARMIN di bawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa PARMIN, saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO alias GODEK memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika No. DS20DA/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan dari hasil Pemeriksaan Sampel barang bukti A.1 berat netto akhir A.0,1098 gram disita dari Dedi Marlan alias Dedi dan Fitrihan Susanto alias Godek dengan hasil positif Narkotika, barang bukti B.1. bert netto akhir 0,0177 gram disita dari Parmin dengan hasil positif Narkotika, C.1.Urine an. Dedi Marlan alias Dedi dengan hasil positif Narkotika, D.1. Urine an. Fitrihan Susanto alias Godek dengan hasil positif Narkotika, E.1. Urine an. Parmin dengan hasil positif Narkotika, dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanggal pemeriksaan sampel 20 Januari 2022, demikian hasil pemeriksaan Laboratorium ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Ir Wahyu Widodo.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRY ANTO BANUREA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa PARMIN bersama dengan saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO alias GODEK (berkas terpisah) karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;-
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;-
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi bekerja sebagai anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Kota Deli Serdang telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sedang menjual, membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai, dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu di Jl. Parit Dua belas Dusun II Desa Baru Kec. Batang kuis Kab. Deli Serdang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 pukul 23.00 wib saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi tersebut yang dimaksud dan saat itu saksi dan rekan saksi masuk ke dalam gudang alat berat tersebut dan menjumpai saksi DEDI MARLAN Als DEDI yang sedang duduk di depan mobil trado berwarna merah maron dengan nomor plat kendaraan BK 8315 MC kemudian saksi dan rekan saksi mengatakan bahwa kami adalah Polisi dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang kemudian rekan saksi yang lainnya masuk ke dalam gudang alat berat tersebut kemudian rekan kerja saksi menanyakan posisi narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi DEDI MARLAN Als DEDI memberitahukan bahwa shabu tersebut di simpan di dalam laci mobil trado berwarna merah maron dengan nomor plat kendaraan BK 8315 MC kemudian saksi dan rekan saksi mulai melakukan pemeriksaan terhadap mobil trado berwarna merah maron tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan shabu dengan berat beruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan saat itu saksi FITRIAN SUSANTO Als GODEK juga ada dilokasi, lalu saksi GALANG ABDI PATI SINAGA melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi DEDI MARLAN

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO Als GODEK namun tidak ditemukan barang bukti shabu dari badan keduanya;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan shabu dengan berat beruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram merupakan milik saksi DEDI MARLAN Als DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO Als GODEK kemudian ketika saksi DEDI MARLAN Als DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO Als GODEK hendak di amankan, saksi DEDI MARLAN Als DEDI mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang lagi temannya yaitu terdakwa yang sedang berada di dalam kamar yang mana juga seorang pengguna shabu dan saksi DEDI MARLAN Als DEDI baru saja menyerahkan shabu kepada terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di sebuah kamar di gudang alat berat tersebut dan menemukan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang terhubung 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic yang terletak di bawah meja dan saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh shabu dan ianya menerangkan baru saja menerima shabu tersebut dari saksi DEDI MARLAN Als DEDI, kemudian saksi dan rekan saksi membawa saksi DEDI MARLAN Als DEDI, saksi FITRIAN SUSANTO Als GODEK dan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut sudah benar;-
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mau digunakan tetapi rusak;-
- Bahwa ada 3 orang yang ditangkap yaitu terdakwa PARMIN bersama saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO alias GODEK (berkas terpisah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **GALANG ABDI PATI SINAGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa PARMIN bersama dengan saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO alias GODEK (berkas terpisah) karena melakukan Tindak Pidana Narkotika ;-
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;-
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib,bertempat di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi bekerja sebagai anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Kota Deli Serdang telah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sedang menjual, membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai, dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu di Jl. Parit Dua belas Dusun II Desa Baru Kec. Batang kuis Kab. Deli Serdang,selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 pukul 23.00 wib saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi tersebut yang dimaksud dan saat itu saksi dan rekan saksi masuk ke dalam gudang alat berat tersebut dan menjumpai saksi DEDI MARLAN Als DEDI yang sedang duduk di depan mobil trado berwarna merah maron dengan nomor plat kendaraan BK 8315 MC kemudian saksi dan rekan saksi mengatakan bahwa kami adalah Polisi dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang kemudian rekan saksi yang lainnya masuk ke dalam gudang alat berat tersebut kemudian rekan kerja saksi menanyakan posisi narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi DEDI MARLAN Als DEDI memberitahukan bahwa shabu tersebut di simpan di dalam laci mobil trado berwarna merah maron dengan nomor plat kendaraan BK 8315 MC kemudian saksi dan rekan saksi mulai melakukan pemeriksaan terhadap mobil trado berwarna merah maron tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan shabu dengan berat beruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan saat itu saksi FITRIAN SUSANTO Als GODEK juga ada dilokasi, lalu saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi DEDI MARLAN Als DEDI dan saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIAN SUSANTO Als GODEK namun tidak ditemukan barang bukti shabu dari badan keduanya;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan shabu dengan berat beruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram merupakan milik saksi DEDI MARLAN Als DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO Als GODEK kemudian ketika saksi DEDI MARLAN Als DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO Als GODEK hendak di amankan, saksi DEDI MARLAN Als DEDI mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang lagi temannya yaitu terdakwa yang sedang berada di dalam kamar yang mana juga seorang pengguna shabu dan saksi DEDI MARLAN Als DEDI baru saja menyerahkan shabu kepada terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di sebuah kamar di gudang alat berat tersebut dan menemukan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang terhubung 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic yang terletak di bawah meja dan saksi dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh shabu dan ianya menerangkan baru saja menerima shabu tersebut dari saksi DEDI MARLAN Als DEDI, kemudian saksi dan rekan saksi membawa saksi DEDI MARLAN Als DEDI, saksi FITRIAN SUSANTO Als GODEK dan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti tersebut sudah benar;-
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mau digunakan tetapi rusak;-
 - Bahwa ada 3 orang yang ditangkap yaitu terdakwa PARMIN bersama saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO alias GODEK (berkas terpisah);-
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
3. **SARMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Truck saksi yang disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa truck saksi disita sebagai Barang Bukti dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Truck parkir dalam keadaan rusak digudang di daerah Batang Kuis;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas truck tersebut adalah saksi Dedi Marlan als Dedi dan saksi ialah kernet bernama Fitriani Susanto als Godek;
- Bahwa saat ini truck disita sehubungan dengan perkara tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. **DEDI MARLAN ALS DEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi bersama dengan saksi FITRIAN SUSANTO alias GODEK dan Terdakwa PARMIN (berkas terpisah) karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika ;-
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;-
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib saksi dan juga saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK baru sampai ke gudang,kemudian Terdakwa langsung menemui saksi didekat mobil trado yang sedang saksi perbaiki dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK.Ketika Terdakwa menemui saksi kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket shabu untuk Terdakwa,karena Terdakwa sering mengarahkan orang yang membeli shabu kepada saya.Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke kamarnya dan Terdakwa letakkan di bawah meja yang berada didalam kamar Terdakwa dan pada saat saksi beristirahat, sekitar pukul 23.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang Petugas yang wajib langsung menanyakan kepada saksi dimana menyimpan shabu dan saat itu saksi memberitahukan bahwa shabu tersebut di simpan di dalam laci mobil

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



trado berwarna merah maron dengan nomor plat kendaraan BK 8315 MC kemudian Petugas mulai melakukan pemeriksaan terhadap mobil trado berwarna merah maron tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan shabu dengan berat beruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan saat itu saksi FITRIAN SUSANTO Als GODEK juga ada dilokasi dan saat itu saksi dan saksi FITRIAN SUSANTO Als GODEK diamankan, kemudian ketika saksi dan saksi FITRIAN SUSANTO Als GODEK hendak di bawa, saksi mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang lagi teman saksi yaitu Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar yang mana juga seorang pengguna shabu dan saksi baru saja menyerahkan shabu kepada Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu di bawah meja di kamar Terdakwa, ketika di tanyakan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terima dari saya. Kemudian atas temuan barang bukti tersebut saksi dan teman-teman saksi beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika tersebut ialah milik saksi dimana saksi pergi ke Pasar IV Tanjung Mulia untuk membeli shabu dari FADIL als HERU (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ialah akan dijualkan kepada orang lain dan keuntungan akan dibagi bersama-sama;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang telah disita Pihak Kepolisian pada saat saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi tahu perbuatan saksi tersebut dilarang;-
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi merasa sangat bersalah atas perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

5. FITRIAN SUSANTO ALS GODEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya saksi bersama dengan Terdakwa DEDI MARLAN ALS DEDI dan saksi PARMIN (berkas terpisah) karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika ;-
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian ;-
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya ;-
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib saksi dan Terdakwa DEDI MARLAN alias DEDI baru sampai ke gudang, kemudian saksi PARMIN langsung menemui Terdakwa DEDI MARLAN als DEDI didekat mobil trado yang sedang diperbaiki oleh Terdakwa DEDI MARLAN als DEDI dan saya. Ketika saksi PARMIN menemui Terdakwa DEDI MARLAN als DEDI kemudian Terdakwa DEDI MARLAN als DEDI memberikan 1 (satu) paket shabu untuk saksi PARMIN karena saksi PARMIN sering mengarahkan orang yang membeli shabu kepadanya. Setelah saksi PARMIN menerima shabu tersebut saksi PARMIN langsung kembali ke kamarnya dan meletakkan di bawah meja yang berada didalam kamar saksi PARMIN dan saat saksi di gudang beristirahat, sekitar pukul 23.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang Petugas yang berwajib langsung menanyakan kepada Terdakwa DEDI MARLAN Als DEDI dimana menyimpan shabu dan saat itu ianya memberitahukan bahwa shabu tersebut di simpan di dalam laci mobil trado berwarna merah maron dengan nomor plat kendaraan BK 8315 MC kemudian Petugas mulai melakukan pemeriksaan terhadap mobil trado berwarna merah maron tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisikan shabu dengan berat beruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan saat itu saksi juga ada dilokasi. Kemudian Terdakwa DEDI MARLAN Als DEDI dan saksi diamankan, kemudian ketika Terdakwa DEDI MARLAN Als DEDI dan saksi hendak di bawa, Terdakwa DEDI MARLAN Als DEDI mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang lagi temannya yaitu saksi PARMIN yang sedang berada di dalam kamar yang mana juga seorang pengguna shabu dan Terdakwa DEDI MARLAN Als DEDI baru saja menyerahkan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada saksi PARMIN dan ketika dilakukan penggeledahan dikamar saksi PARMIN, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu di bawah meja di kamar saksi PARMIN, ketika di tanyakan bahwa shabu tersebut adalah milik saksi PARMIN yang terima dari Terdakwa DEDI MARLAN als DEDI. Atas temuan barang bukti tersebut saksi dan teman-teman beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika tersebut ialah milik saksi dimana Terdakwa DEDI MARLAN alias DEDI yang pergi ke Pasar IV Tanjung Mulia untuk membeli shabu dari FADIL als HERU (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan uang patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Maksud dan tujuan saksi memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut ialah akan dijual kepada orang lain dan keuntungan akan dibagi bersama-sama;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang telah disita Pihak Kepolisian pada saat saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian :
- Bahwa saksi tahu perbuatan saksi tersebut dilarang;-
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi merasa sangat bersalah atas perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Parmin ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa bersama dengan saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO alias GODEK (berkas terpisah) karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika ;-
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;-
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wib saksi DEDI MARLAN als DEDI dan juga saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK baru sampai ke gudang. Kemudian Terdakwa langsung menemui saksi DEDI MARLAN als DEDI didekat mobil trado yang sedang diperbaiki oleh saksi DEDI MARLAN als DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK. Ketika Terdakwa hampiri saksi DEDI MARLAN als DEDI kemudian memberikan 1 (satu) paket shabu untuk saya, karena Terdakwa sering mengarahkan orang yang membeli shabu kepadanya. Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa letakkan di bawah meja yang berada didalam kamar Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang beristirahat, sekitar pukul 23.00 wib tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki langsung membangunkan saya, dan mengatakan bahwa mereka dari pihak kepolisian, dan kemudian pihak kepolisian langsung meminta ijin untuk melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu di bawah meja di kamar saya, ketika ditanyakan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari saksi DEDI MARLAN als DEDI. Atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa mengarahkan orang yang ingin membeli shabu kepada saksi DEDI MARLAN als DEDI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengarahkan pembeli shabu kepada saksi DEDI MARLAN als DEDI yaitu dapat shabu gratis;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang telah disita Pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian :
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;-
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip berisikan shabu dengan berat beruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang terhubung 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic yng terhubung ;
- 1 (satu) unit mobil trado dengan nomor polisi BK 8315 MC warna merah maroon dengan Nomor Rangka : FU415P-520029 dan Nomor Mesin : 8DC9-328867 barang bukti tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan karena karena dalam keadaan rusak, dan disimpan di penyimpanan barang bukti Polres Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika No. DS20DA/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan dari hasil Pemeriksaan Sampel barang bukti A.1 berat netto akhir A.0,1098 gram disita dari Dedi Marlan alias Dedi dan Fitriani Susanto alias Godek dengan hasil positif Narkotika, barang bukti B.1. bert netto akhir 0,0177 gram disita dari Parmin dengan hasil positif Narkotika, C.1.Urine an. Dedi Marlan alias Dedi dengan hasil positif Narkotika, D.1. Urine an. Fitriani Susanto alias Godek dengan hasil positif Narkotika, E.1. Urine an. Parmin dengan hasil positif Narkotika, dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanggal pemeriksaan sampel 20 Januari 2022, demikian hasil pemeriksaan Laboratorium ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Ir Wahyu Widodo..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib saat saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK (penuntutan dilakukan terpisah) sedang memperbaiki mobil trado dengan nomor polisi BK 8315 MC warna merah maroon yang baru saja mereka kendari di gudang penyimpanan yang terletak di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa saksi DEDI MARLAN alias DEDI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa PARMIN, sebagai upah bagi terdakwa PARMIN sebagai orang yang bertugas mengarahkan dan mengantarkan para pembeli shabu kepada DEDI MARLAN alias DEDI atau FITRIAN SUSANTO alias GODEK, setelah menerima sabu dari DEDI MARLAN alias DEDI, lalu terdakwa PARMIN masuk kedalam kamar salah gudang tersebut, shabu terdakwa letakkan di bawah meja di kamar terdakwa dan terdakwa beristirahat, sedangkan saksi DEDI MARLAN alias DEDI juga istirahat di samping kantor yang berada dalam gudang tersebut dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK berada di mobil untuk merapikan kunci-kunci yang telah digunakan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi SIMON SIRINGO-RINGO dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang yang telah memperoleh informasi tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Aras Kabu Kabupaten Deli Serdang langsung menuju ke lokasi Gudang tersebut,
- Bahwa Petugas dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK, namun ketika dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi DEDI MARLAN alias DEDI mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa shabu milik saksi DEDI MARLAN alias DEDI berada di dalam laci mobil trado dengan nomor polisi BK 8315 MC warna merah maroon kemudian pihak kepolisian membawa saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang yang berisikan shabu dengan berat beruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di laci dibungkus dengan menggunakan tisu setelah, saksi DEDI MARLAN alias DEDI juga mengakui baru saja memberikan shabu kepada terdakwa PARMIN yang sedang berada di dalam kamar di dalam gudang ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas menuju ke kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang terhubung 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic atas temuan barang bukti tersebut saksi DEDI MARLAN alias DEDI, saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK dan terdakwa PARMIN di bawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika No. DS20DA/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan dari hasil Pemeriksaan Sampel barang bukti A.1 berat netto akhir A.0,1098 gram disita dari Dedi Marlan alias Dedi dan Fitrihan Susanto alias Godek dengan hasil positif Narkotika, barang bukti B.1. berat netto akhir 0,0177 gram disita dari Parmin dengan hasil positif Narkotika, C.1.Urine an. Dedi Marlan alias Dedi dengan hasil positif Narkotika, D.1. Urine an. Fitrihan Susanto alias Godek dengan hasil positif Narkotika, E.1. Urine an. Parmin dengan hasil positif Narkotika, dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanggal pemeriksaan sampel 20 Januari 2022, demikian hasil pemeriksaan Laboratorium ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Ir Wahyu Widodo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Parmin kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah tukang bengkel, sehingga tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan Terdakwa maka unsur ke-3 ini telah terbukti, dan yang dibuktikan dalam perkara ini adalah unsur memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu adanya fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib saat saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK (penuntutan dilakukan terpisah) sedang memperbaiki mobil trado dengan nomor polisi BK 8315 MC warna merah maroon yang baru saja mereka kendari di gudang penyimpanan yang terletak di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa saksi DEDI MARLAN alias DEDI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa PARMIN, sebagai upah bagi terdakwa PARMIN sebagai orang yang bertugas mengarahkan dan mengantarkan para pembeli shabu kepada DEDI MARLAN alias DEDI atau FITRIAN SUSANTO alias GODEK, setelah menerima sabu dari DEDI MARLAN alias DEDI, lalu terdakwa PARMIN masuk kedalam kamar salah gudang tersebut, shabu terdakwa letakkan di bawah meja di kamar terdakwa dan terdakwa beristirahat, sedangkan saksi DEDI MARLAN alias DEDI juga istirahat di samping kantor yang berada dalam gudang tersebut dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK berada di mobil untuk merapikan kunci-kunci yang telah digunakan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang saksi SIMON SIRINGO-RINGO dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang yang telah memperoleh informasi tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Aras Kabu Kabupaten Deli Serdang langsung menuju ke lokasi Gudang tersebut,

Menimbang, bahwa Petugas dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK, namun ketika dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu saksi DEDI MARLAN alias DEDI mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa shabu milik saksi DEDI MARLAN alias DEDI berada di dalam laci mobil trado dengan nomor polisi BK 8315 MC

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



warna merah maroon kemudian pihak kepolisian membawa saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di laci dibungkus dengan menggunakan tisu setelah, saksi DEDI MARLAN alias DEDI juga mengakui baru saja memberikan shabu kepada terdakwa PARMIN yang sedang berada di dalam kamar di dalam gudang ;

Menimbang, bahwa kemudian petugas menuju ke kamar tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang terhubung 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic atas temuan barang bukti tersebut saksi DEDI MARLAN alias DEDI, saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK dan terdakwa PARMIN di bawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika No. DS20DA/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan dari hasil Pemeriksaan Sampel barang bukti A.1 berat netto akhir A.0,1098 gram disita dari Dedi Marlan alias Dedi dan Fitrihan Susanto alias Godek dengan hasil positif Narkotika, barang bukti B.1. bert netto akhir 0,0177 gram disita dari Parmin dengan hasil positif Narkotika, C.1.Urine an. Dedi Marlan alias Dedi dengan hasil positif Narkotika, D.1. Urine an. Fitrihan Susanto alias Godek dengan hasil positif Narkotika, E.1. Urine an. Parmin dengan hasil positif Narkotika, dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tanggal pemeriksaan sampel 20 Januari 2022, demikian hasil pemeriksaan Laboratorium ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Ir Wahyu Widodo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas diketahui bahwa pada saat ditangkap Terdakwa lagi sedang memiliki, narkotika jenis shabu sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan adalah elemen unsur permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak selesai dilakukan bukan karena kehendak dari sipelaku melainkan karena sesuatu hal diluar dari diri pelaku;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi DEDI MARLAN alias DEDI dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK (penuntutan dilakukan terpisah) sedang memperbaiki mobil trado dengan nomor polisi BK 8315 MC warna merah maroon yang baru saja mereka kendara di gudang penyimpanan yang terletak di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, terdakwa PARMIN, lalu saksi DEDI MARLAN alias DEDI menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa PARMIN sebagai upah bagi terdakwa PARMIN sebagai orang yang bertugas mengarahkan dan mengantarkan para pembeli shabu kepada DEDI MARLAN alias DEDI atau FITRIAN SUSANTO alias GODEK, setelah menerima sabu dari DEDI MARLAN alias DEDI, lalu terdakwa PARMIN masuk kedalam kamar salah gudang tersebut, shabu terdakwa letakkan di bawah meja di kamar terdakwa dan terdakwa beristirahat, sedangkan saksi DEDI MARLAN alias DEDI juga istirahat di samping kantor yang berada dalam gudang tersebut dan saksi FITRIAN SUSANTO als GODEK berada di mobil untuk merapikan kunci-kunci yang telah digunakan,

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang saksi SIMON SIRINGO-RINGO dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang yang telah memperoleh informasi tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di Jalan Parit Dua Belas Dusun II Desa Aras Kabu Kabupaten Deli Serdang langsung menuju ke lokasi Gudang tersebut,

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti fakta dipersidangan bahwa 3 (tiga) orang tersebut ada permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika jenis shabu, karena yang mengarahkan tempat beli shabu adalah Parmin yang patungan uang untuk beli shabu adalah Dedi Marlan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dedi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Fitriani Susanto Alias Godek sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan shabu yang telah dibeli juga dibagi kepada mereka berdua dan kepada Parmin, sehingga unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terlihat Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas terlihat Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim melihat ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas kepemilikan Narkotika secara tidak sah;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik keadaan yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat maka bagian Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dapat dipertimbangkan adalah tentang mohon putusan yang seadil –adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : ;

- 1 (satu) buah plastic klip berisikan shabu dengan berat beruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang terhubung 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic ;
- 1 (satu) unit mobil trado dengan nomor polisi BK 8315 MC warna merah maroon dengan Nomor Rangka : FU415P-520029 dan Nomor Mesin : 8DC9-328867 ;

Maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Dedi Marlan Alias Dedi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Parmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisikan shabu dengan berat beruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang terhubung 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastic ;
 - 1 (satu) unit mobil trado dengan nomor polisi BK 8315 MC warna merah maroon dengan Nomor Rangka : FU415P-520029 dan Nomor Mesin : 8DC9-328867 ;Dipergunakan dalam perkara An. Dedi Marlan Alias Dedi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Demon Sembiring, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISNA ELITHA BARUS, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Oloan Ikhwan Maruli Tua Sinaga, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29